

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini termasuk di Indonesia banyak yang memberikan pengaruh pada kemajuan perekonomian di Indonesia seperti halnya semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan. Dalam hal nya suatu perusahaan menjalankan kegiatan usaha nya diperlukan suatu ketentuan hukum dengan adanya kepastian hukum yang kuat untuk mengatur.

Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara umum kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian huk----- -- menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹

Maka dari itu perusahaan dalam melakukan permohonan PKPU memerlukan kepastian hukum yang jelas mengatur. Istilah PKPU (suspension of payment) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak merumuskan pengertian apa yang dimaksud dengan PKPU.

Pada dasarnya pemberian PKPU dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restruksisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, permohonan PKPU merupakan kesempatan yang dilakukan untuk melunasi atau melaksanakan kewajiban atas utang-utang supaya tidak sampai dinyatakan pailit.²

Dalam hal ini permohonan PKPU berdampak pada perusahaan dibawah naungan BUMN. Pengaturan BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Negara yang ada.

Pembentukan BUMN merupakan wujud dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yakni menguasai kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka dibentuklah BUMN untuk mengolah kekayaan alam demi kemakmuran rakyat Indonesia.³

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat

¹ Mario Julyono. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Postivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol.01. No.01. Juli 2019. hlm 15.

² Jono, S.H, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 170.

³ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm 1.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dikenal dua bentuk BUMN yaitu Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan persero yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁴ Sedangkan, Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁵

Dalam perkembangannya kedua jenis perusahaan BUMN tersebut juga mengalami pembagian-pembagian atau sering dikenal dengan istilah anak perusahaan BUMN. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara “ Anak perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN⁶.

⁴ Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tahun 2003, Pasal 1 angka 4.

⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2.

Sama halnya dengan BUMN, anak perusahaan BUMN dalam menjalankan usahanya juga memiliki tujuan utama untuk mengejar keuntungan dan karena fokus utamanya adalah mencari keuntungan maka lebih banyak anak perusahaan BUMN berbentuk persero.⁷

Anak perusahaan BUMN dalam menjalankan kegiatan usahanya juga terkadang mengalami kerugian sehingga anak perusahaan BUMN itu akan berhutang dengan pihak ketiga. Hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Niaga Medan perkara Nomor. 15/PDT.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan. Dalam putusan ini terdapat anak Perusahaan BUMN yakni PT. Perkebunan Nusantara I yang dimohonkan PKPU oleh para kreditornya karena memiliki utang terhadap beberapa orang kreditor. Namun, permohonan PKPU tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan.

Permasalahan terjadi ketika anak perusahaan BUMN dimohonkan PKPU oleh para kreditornya. Sebab belum ada pengaturan yang rinci mengenai PKPU terhadap anak perusahaan BUMN. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya diatur mengenai permohonan PKPU terhadap BUMN dan bukan anak perusahaan BUMN. Dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya diatur permohonan PKPU kepada BUMN yang berbentuk Perum dan permohonan PKPU hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan. Seharusnya permohonan PKPU terhadap anak perusahaan BUMN seharusnya dapat diajukan oleh semua kreditor.

Permasalahan tersebut juga semakin kompleks dengan munculnya perdebatan yang mengatakan anak perusahaan BUMN merupakan BUMN dan pada sisi lain terdapat pihak lain yang mengatakan anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.

⁷ Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017, hlm 17.

Hal ini yang mengakibatkan ketidakpastian hukum jika dilihat dari putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan. Dimana PT. Perkebunan Nusanatara I yang merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (*Holding Company*) yang bergerak dibidang agro industri perkebunan dimohonkan PKPU oleh para Kreditornya. Permohonan PKPU ini ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan.

Pertimbangan hakim dalam penolakannya adalah jika permohonan PKPU dikabulkan dan ternyata tidak tercapai perdamaian sehingga akan menyebabkan termohon PKPU yakni PT. Perkebunan Nusantara I pailit maka selanjutnya menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit, dan apabila kekayaan debitor tersebut adalah kekayaan negara maka tidak dapat dilakukan sita. Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap uang atas surat berharga milik negara/daerah.

Dari uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa kepastian hukum mengenai permohonan PKPU terhadap anak perusahaan BUMN perlu dilakukannya hubungan antara Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tercapai kepastian hukum permohonan PKPU terhadap anak perusahaan BUMN.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN**

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

Bagaimana Kepastian Hukum Pengaturan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Kepastian Hukum Pengaturan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan perkembangan ilmu pembahasan mengenai kepastian hukum dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau menjadi tambahan informasi bagi para pembacanya, baik masyarakat maupun akademisi pada khususnya yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kepastian hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Permohonan PKPU

1. Pengertian PKPU

Permasalahan utang piutang dapat diselesaikan dengan permohonan pailit, selain penyelesaian permohonan pailit utang piutang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Upaya PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Secara umum kreditor konkuren dapat dijelaskan bahwa kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan.⁸

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 sampai dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menyatakan secara eksplisit mengenai pengertian dari PKPU.

⁸<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/19/kreditor-preferen-dalam-kuh-perdata/#:~:text=Secara%20umum%20dapat%20dijelaskan%20bahwa,yang%20memegang%20hak%20jaminan%20kebendaan>. (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021, Pukul 11.15 WIB).

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam masa tersebut terhadap debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan cara memberikan seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada krediturnya.⁹ Menurut sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitur untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven.¹⁰ Dimana keadaan insolven adalah ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua krediturnya dan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.¹¹

Menurut Kartini Mulyadi pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.¹² Kartini Mulyadi juga mengemukakan bahwa debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.¹³

⁹ Immanuel Rivanda Sibagaring. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)". Vol.29. No.1. April 2021. Hal 2 (Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2021, Pukul 12.00 WIB).

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016, hlm 411.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/> (Diakses Pada Tanggal 5 Juni 12.15 WIB).

¹² Rudhy A.Lontoh dkk, *Hukum Kepailitan penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Penerbit Alumni, 2001, hlm 251.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 413.

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana juridis ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹⁴

Selanjutnya menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betalling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalu putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁵

Secara garis besar dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.

2. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor dan kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Debitor

Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Debitor adalah orang yang

¹⁴ Rudy A.Lontoh, *Op.cit*, hlm 242.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 9.

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.¹⁶

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.¹⁷

Bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitor mengajukan PKPU berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU sebagai berikut:

- a. Adanya utang.
- b. Mempunyai lebih dari satu kreditor, dan
- c. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, atau

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 3.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 ayat (1) dan (2).

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 415.

- d. Debitor tidak dapat memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih¹⁹.

Dalam pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih itu seperti mengenai hal-hal itu. Perkiraan tersebut seharusnya dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau hasil analisis terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) debitor. *Financial audit* harus dilakukan oleh akuntan publik dari perusahaan debitor demikian juga hasil analisis terhadap keuangan debitor harus dibuat oleh konsultan atau akuntan publik yang independen. Jadi hakim tidak mendasarkan, putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keadaan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.²⁰

Apabila pembayaran utang-utangnya tidak dilakukan berdasarkan hasil *financial audit*, maka akan timbul perdebatan di sidang pengadilan yang tidak memberikan kepastian ketika permohonan PKPU diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga. Jadi hakim tidak mendasarkan putusannya pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keuangannya²¹.

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sesuai dengan apa yang dimohonkan, yaitu berupa penundaan pembayaran. Sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh debitor harus mendukung apa yang menjadi dalilnya sesuai dengan yang digugat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut pasal 223 Undang-Undang 37 Tahun 2004 UUK-PKPU, dalam hal debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm 416.

²⁰ *Ibid.*, hlm 416.

²¹ *Ibid.*, hlm 417.

penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam halnya jika debitor adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya jika debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.²² Apabila dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang berhak mengajukan permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²³

b. Kreditor

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU bukan hanya pihak debitor tetapi permohonan PKPU bisa saja diajukan oleh kreditor.

Dalam pasal 1 angka 2 UUK-PKPU yang berbunyi “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.²⁴

²² Jono, *Op.cit*, hlm 169.

²³ *Ibid.*, hlm 170.

²⁴ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 2.

Berdasarkan pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan bagi kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor, dapat untuk mengajukan permohonan PKPU, seperti halnya debitor. Sehingga hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pada saat jatuh waktu dan dapat ditagih.

Syarat kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU diatur dalam pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU yang berbunyi “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebaian atau seluruh utang kepada kreditornya”.²⁵

Menurut ketentuan diatas meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan kreditor. Menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU tidak mensyaratkan secara tegas bahwa apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor, yaitu apabila PKPU tersebut diajukan oleh debitor. Maka dari itu, secara tersirat harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi apabila PKPU diajukan oleh kreditor.²⁶

Dalam hal ini kreditor adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Oleh karena itu terdapat 2 macam kreditor yaitu:

²⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 222 ayat (3).

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 419.

a. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditor ini memiliki hak untuk menagih debitor berdasarkan perjanjian. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak termasuk kreditor preferen sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditor lain.²⁷ Dalam halnya pelunasan utang, kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah debitor preferen melunasi utangnya.²⁸

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hak Istimewa ditentukan dalam pasal 1134 KUH Perdata, yang berbunyi “Hak istimewa ialah hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seseorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.²⁹

Oleh karena itu, disebut kreditor preferen dikarenakan kreditor tersebut mempunyai hak preferensi (*preferensi right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit dari pada pelunasan piutang para kreditor konkuren.

Sehingga dalam pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya. Dengan adanya ketentuan ini dalam pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi “kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya”, maka

²⁷ <https://new.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5ddba1429abab/perbedaan-kreditor-separatis--preferen--dan-konkuren/> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021 13.45)

²⁸ <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditor-dalam-kepailitan/> (Daiakses pada tanggal 5 Juni 2021, Pukul 14.00).

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1134.

terdapat kreditor tertentu yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi dari pada para kreditor lainnya.³⁰

3. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan PKPU

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan PKPU. Menurut pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK-PKPU harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK-PKPU, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.³¹

Dalam hal permohonan adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.

Pada dasarnya, syarat-syarat pengajuan permohonan PKPU sebagai berikut:

1. Adanya Utang

Dalam hal permohonan PKPU mempunyai kesempatan untuk mengajukan perdamaian baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya³². Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 13.

³¹ *Ibid.*, hlm 420

³² Jono, *Op.cit*, hlm 170.

yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.³³

Selanjutnya pengertian utang menurut para ahli Fahmi (2015:160), hutang adalah kewajiban (liabilities). Maka hutang atau liabilities merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya.³⁴ Menurut para ahli Fred BG Tumbuan mengatakan bahwa hutang bukan hanya merupakan uang saja namun menurutnya utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.

Oleh karena itu, utang-utang tersebut diperoleh dari debitor berdasarkan perjanjian bilateral antara debitor dan kreditor. Namun debitor dapat berutang bukan karena bersumber dari perjanjian tetapi bersumber dari ketentuan undang-undang dan karena putusan pengadilan.

2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa diajukan jika sekiranya pembayaran utang telah jatuh tempo atau bahkan melebihi dari tenggat waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Ketidakmampuan dari debitor untuk membayar Utangnya, bisa dijadikan

³³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 6.

³⁴https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2238/8/UNIKOM_YOGA%20BIMANTARA_10.BAB%20II.pdf
(Diakses pada tanggal 5 Juni 2021, Pukul 15.15)

landasan baik bagi kreditur atau debitur, untuk meminta kerenggangan waktu terkait persoalan utang piutang tersebut³⁵.

3. Adanya debitur dan kreditor

Debitur dan kreditor merupakan salah satu syarat dapat dilakukannya pengajuan permohonan PKPU. Berdasarkan pasal pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³⁶

Sedangkan kreditor dalam pasal pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁷ Bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya.

4. Terdapat lebih dari satu kreditor

Debitur tidak bisa dimohonkan PKPU jika hanya terdapat satu kreditor yang utangnya belum dibayar. Dalam pasal 222 harus ada lebih dari satu kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga.

Jika dalam hal nya debitur memiliki lebih dari satu kreditor yakni meminjam uang dari banyak pihak, maka pengajuan PKPU pun bisa dilakukan. Pihak yang mengajukan PKPU pun tak terbatas hanya dari pihak debitur saja, melainkan juga dari pihak kreditur.

³⁵ <https://bursadvocates.com/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021, Pukul 15.45).

³⁶ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 3.

³⁷ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 1 angka 2.

Diharapkan dengan pengajuan PKPU, maka setiap utang piutang antara satu debitur dengan banyak kreditur ini bisa selesai dengan baik sehingga terpenuhinya itikad baik dan rencana perdamaian.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan tata cara pengajuan permohonan PKPU berdasarkan ketentuan pasal 224 UUK-PKPU³⁸ yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal permohonan adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal permohonan adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁹

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 422.

Dalam ketentuan pasal 224 UUK-PKPU permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 UUK-PKPU beserta surat bukti-surat bukti selayaknya.⁴⁰ Hal ini diperlukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui bahwa debitor di kemudian hari dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Maka dalam surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK-PKPU.

4. Jenis-Jenis PKPU

Berdasarkan pada sifatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis⁴¹ yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap.

a. PKPU Sementara

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU.⁴² Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Sebelum pengadilan niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU sementara.⁴³

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa yang diartikan dengan Pengadilan dalam UUK-PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum. Permohonan

³⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 224.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 423.

⁴¹ Jono, *Op.cit*, hlm 172.

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2018, hlm 283.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 424.

PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor ataupun kreditor, diatur dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan PKPU dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus mengabulkan permohonan debitor. Apabila permohonan PKPU dilakukan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 (satu) pengurus untuk mengurus harta debitor.

Dimana pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.⁴⁴

Dengan demikian, di dalam pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU ditentukan batas waktu bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan PKPU sementara yaitu 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Dengan ketentuan pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU sepanjang debitor telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 222 dan pasal 224 UUK-PKPU, pengadilan harus memberikan PKPU sementara sebelum akhirnya pengadilan memberikan keputusan mengenai PKPU tetap, yaitu setelah dilakukan pemeriksaan.⁴⁵

Apabila pada waktu hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. PKPU sementara tersebut berlaku sejak tanggal

⁴⁴ Jono, *Op.cit*, hlm 172.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 425.

putusan PKPU sementara tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang akan diselenggarakan tersebut. Pada hari sidang tersebut pengadilan wajib mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir atau wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Selanjutnya Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang dikabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila rencana perdamaian telah dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berakhir apabila:

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
- b) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan.

Jika dihubungkannya pasal 227⁴⁶ dengan pasal 230 UUK-PKPU⁴⁷, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.

⁴⁶ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 227 yang berbunyi “Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dan diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

⁴⁷ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pasal 230 yang berbunyi “

- (1) apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena debitor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangan sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada pengadilan yang harus menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan pasal 226.

Berdasarkan jangka waktu PKPU sementara berakhir karena debitor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya tidak diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan, belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada pengadilan, dan pengadilan demi hukum harus menyatakan Debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian di mana permohonan PKPU sementara sebelumnya diumumkan.

Di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah terjadinya keadaan diam (*stay* atau *standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan dimana debitor membuat kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif.

Akibat hukum dari putusan PKPU sementara bagi para kreditor adalah bahwa kreditor tersebut tidak dapat menagih utang-utangnya selama PKPU sementara tersebut karena debitor tidak diwajibkan untuk membayar utang-utangnya. Adapun akibat hukum bagi debitor adalah bahwa dengan adanya PKPU, maka seluruh kekayaan debitor berada dibawah pengawasan pengurus, sehingga debitor tidak lagi berwenang terhadap kekayaannya untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan tanpa persetujuan pengurus.⁴⁸

b. PKPU Tetap

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap setelah adanya proses persidangan PKPU sementara. PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian,

⁴⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm 284.

maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan waktu maksimum 210 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.⁴⁹

Dalam pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban mengatakan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Apabila timbul perselisihan antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jamin fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.⁵⁰

Berdasarkan persyaratan kedua yang diatur dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban, yaitu persyaratan PKPU tetap menjadi lebih berat dikarenakan mengikutsertakan persetujuan kreditor separatis. Apabila permohonan PKPU tetap disetujui penundaan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 285.

⁵⁰ Jono, *Op.cit.*, hlm 173.

⁵¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm 286.

Perubahan status dari PKPU sementara menjadi PKPU tetap, dapat terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dapat dilakukan *voting*. Maka hak suara kreditor dapat di verifikasi.

Dalam hal perdamaian disahkan oleh pengadilan, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai jaminan atau sebesar nilai aktual pinjaman. Apabila debitor tidak melaksanakan isi perdamaian, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan niaga agar debitor dinyatakan pailit.⁵²

5. Tujuan PKPU

Tujuan dari pengaturan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan. PKPU juga memiliki tujuan agar debitor mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya.⁵³ Menurut Fred B.G Tumbuan tujuan PKPU khususnya dalam hal perusahaan yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap ada dapat melanjutkan usahanya.

Dalam hal ini PKPU juga memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya.⁵⁴ Dengan demikian, tujuan PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitor dan kreditor untuk

⁵² Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, hlm 288.

⁵³ *Ibid.*, hlm 274.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 275.

menyepakati bersama yang dituangkan dalam rencana perdamaian. Apabila perdamaian tercapai, maka PKPU debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya.⁵⁵

B. Tinjauan Tentang Anak Perusahaan BUMN

1. Pengertian BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Negara yang ada.⁵⁶

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi “Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.⁵⁷

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi maka BUMN yang berperan

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm 412.

⁵⁶ Rahayu Hartini, *Op.cit*, hlm 1.

⁵⁷ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 1 angka 1.

penting guna terlaksananya semua kegiatan perekonomian nasional dengan orientasi kesejahteraan rakyat. BUMN merupakan bentuk dari bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Peran-peran yang disandang BUMN sangat besar, namun sebagai subjek hukum BUMN harus tunduk kepada peraturan-peraturan. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Untuk memperbaiki kinerja BUMN, pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yang terdiri atas dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi.⁵⁸

Dalam menjalankan kegiatannya pemerintah melakukan pengembangan dan pendayagunaan aset BUMN yaitu dengan melaksanakan pendirian anak perusahaan BUMN. Pendirian anak perusahaan BUMN ini tentunya harus dilakukan melalui penyertaan modal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Anggota Komisaris Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi “Anak perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.⁵⁹

Pendirian anak perusahaan BUMN ini merupakan salah satu cara yang termasuk memudahkan bagi BUMN di dalam membebrdayagunakan asetnya karena BUMN dapat melakukan penunjukkan langsung kepada anak perusahaan dalam mendayagunakan asetnya.⁶⁰

Dengan demikian untuk mengelola aset-aset BUMN tersebut, maka BUMN dalam menjalankan

⁵⁸ Andirani Nurdin, *Op.cit*, hlm 63.

⁵⁹ *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara* Pasal 1 angka 2.

⁶⁰ Wawan Zulmawan, *Pendayagunaan Aset BUMN Dan Pembentukan Anak Perusahaan*, Jakarta, Permata Aksara, 2014, hlm 93.

kegiatannya akan menjadi lebih leluasa di dalam mengembangkan sayap bisnisnya dan memaksimalkan potensi pendapatannya.⁶¹

2. Hak Dan Kewajiban BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hak dan kewajiban dimana hak BUMN adalah untuk menerima upah kerja, tunjangan kerja, dan cuti. Adapun kewajiban BUMN adalah melaksanakan kewajiban pelayanan umum dimana BUMN kewajiban ini untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. BUMN juga berkewajiban untuk melakukan riset dalam kegiatan peningkatan kinerja BUMN.

Selanjutnya anak perusahaan BUMN memiliki hak dari pemerintah untuk penegasan bahwa BUMN yang menjadi anak perusahaan *holding* BUMN, tetap diperlakukan sama dengan BUMN, anak perusahaan BUMN berhak memperoleh upah kerja dan cuti. Adapun kewajiban anak perusahaan BUMN sama halnya dengan BUMN adalah melaksanakan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.⁶²

3. Bentuk-Bentuk BUMN

Bentuk- bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 2 jenis bentuk yang berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

a. Persero atau Perusahaan Perseroan

⁶¹ *Ibid.*, hlm 94.

⁶² <https://jdih.bumn.go.id/berita/menjawab-isu-isu-di-seputar-terbitnya-pp-72-tahun-2016> (Diakses pada tanggal 10 Juni, Pukul 13.45 WIB).

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi “ Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.⁶³

Ciri-ciri Badan usaha Perseroan (Persero) sebagai berikut:

- a. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- b. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan perundang-undangan
- c. Modal berbentuk saham
- d. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan undang-undang
- e. Sebagian atau seluruh modalnya merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- f. Pegawai persero berstatus pegawai negeri
- g. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris
- h. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.⁶⁴

Dengan demikian maksud dan tujuan pendirian Persero berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi:

- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁶⁵

Persero pada hakekatnya adalah entitas usaha biasa yang kekayaannya (saham) terpisah dari kekayaan negara, dengan kepemilikan saham baik seluruhnya atau sebagian oleh negara.

⁶³ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* Pasal 1 angka 2.

⁶⁴<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf> (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 12.30 WIB).

⁶⁵ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* Pasal 12.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan hakim setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Terhadap persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶⁶

b. Perum atau Perusahaan Umum

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.⁶⁷

Perum digunakan untuk menjalankan usaha untuk kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi secara keseluruhan) dan untuk memupuk keuntungan dan biasanya bergerak di bidang jasa vital.

Ciri-ciri badan usaha umum (Perum)

- a. Melayani kepentingan masyarakat yang umum.
- b. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta.
- c. Dapat menghimpun dana.
- d. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.

⁶⁶ Rahayu Hartini, *Op.cit*, hlm 17.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 4.

- e. Organ perum yaitu menteri, direksi, dan dewan pengawas.
- f. Modal berupa saham atau Obligasi bagi perusahaan *go public*.⁶⁸

Maksud dan tujuan pendirian Perum berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi:

- (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.⁶⁹

Dalam mewujudkan maksud dan tujuannya, Perum dapat memperoleh dana langsung dari APBN, dengan demikian Perum harus tunduk pada ketentuan mengenai pelaksanaan APBN. Namun, Perum dimungkinkan untuk menerima dana dari luar APBN seperti mengejar keuntungan. Mengejar keuntungan bagi Perum adalah untuk mempertahankan eksistensinya guna menjaga kemandiriannya dalam melaksanakan kemanfaatan umum.⁷⁰

4. Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN

Anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan BUMN. Anak perusahaan BUMN merupakan anak dari induk perusahaan (*Holding Company*). Dimana saham atau modal anak perusahaan BUMN sebagian besar dimiliki oleh induk perusahaan BUMN. Kedudukan anak

⁶⁸<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-240.pdf> (Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, Pukul 12.30 WIB).

⁶⁹ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* Pasal 36.

⁷⁰ Rahayu Hartini, *Op.cit*, hlm 12.

perusahaan BUMN dalam peraturan perundang-undangan tidak sama dengan BUMN karena kepemilikan saham (penyertaan modal) tidak diperoleh langsung oleh negara melainkan berasal dari BUMN yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham.⁷¹ Dengan demikian maka kekayaan atau aktiva anak perusahaan BUMN merupakan kekayaan atau aktiva BUMN yang telah dipisahkan dan menjadi kekayaan mandiri dari anak perusahaan BUMN tersebut.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Anggota Komisaris Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi “pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris anak perusahaan dilakukan oleh RUPS anak perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan Menteri ini”.⁷² Aturan tersebut jelas menyebutkan bahwa pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris anak perusahaan BUMN tidak dilakukan oleh Menteri BUMN melainkan oleh RUPS anak perusahaan.

Jika melihat dari pembahasan diatas jelas bahwa anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN karena adanya peralihan kepemilikan, maka modal dari anak perusahaan BUMN berasal dari *holdingnya* BUMN. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN tidak sesuai lagi dengan unsur-unsur yang ada dalam pengertian BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan anak perusahaan BUMN tidak dapat lagi disebut sebagai BUMN. Maka status kedudukan anak perusahaan BUMN hanya berbentuk persero yang berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) sehingga ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

⁷¹Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun. “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”. Vol 12. No.1. Februari 2019-Juli 2019, hlm 7. (Diakses pada tanggal 2 Juni 2021, Pukul 18.00 WIB).

⁷² *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara* Pasal 2 ayat 2.

Perseroan Terbatas terhadap anak perusahaan BUMN. Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dijelaskan secara lengkap tentang anak perusahaan BUMN.

Namun dengan beralihnya kekayaan negara dari anak perusahaan BUMN kepada BUMN lain yang kemudian menjadi *holdingnya*, hal ini tidak menghapuskan hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan negara. Negara masih memiliki hubungan dengan anak perusahaan BUMN melalui kepemilikan PT. Perkebunan Nusantara III sebagai *holdingnya* pada anak perusahaan BUMN PT. Perkebunan Nusantara I. Disamping itu, terdapat hak-hak yang sama yang dimiliki oleh *holding* BUMN sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan BUMN.

5. Tujuan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maksud tujuan BUMN yang berbunyi:

- a. Memberikan sumbagan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Penyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta atau koperasi;
- e. Turun aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.⁷³

Sama halnya dengan BUMN, anak perusahaan BUMN dalam menjalankan usahanya juga memiliki tujuan utama untuk mengejar keuntungan dan karena fokus utamanya adalah mencari keuntungan maka lebih banyak anak perusahaan BUMN berbentuk persero. Selain itu, anak perusahaan BUMN juga bertujuan untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.⁷⁴

⁷³ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* Pasal 2 ayat (1).

⁷⁴ <https://investor.id/editorial/bumn-diharapkan-lebih-berperan> (Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2021, Pukul 18.35 WIB).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mngambang dari permasalahan yang diangkat. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pengaturan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan).

B. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan empiris yang mengacu kepada teori-teori

tentang hukum seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*librarysearch*) yaitu dengan menganalisa undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, kamus.

C. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Data penelitian hukum yuridis normatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penelitian hukum yuridis normatif, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

D. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari buku- buku antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yaitu mempunyai otoritas dalam penulisan ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis dari:

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Dewan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
4. Putusan No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan. Dalam pencarian teori, akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, hasil-hasil penulisan dan sumber lainnya yang sesuai.

Berdasarkan teori tersebut studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai kepastian hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (studi putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan).

F. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan analisa kepastian hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa yuridis deskriptif yaitu melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat di kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.